



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sardi Saude bin Saude, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Lamonyi, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya Agus, S.H. Advokat beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 124/SK/AD/V/2019/PA.Sidrap tanggal 6 Mei 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Raina binti Matsin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Lamonyi, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Manisa pada hari *Senin tanggal 1 Januari 2006*, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 105/Pdt.P/2011/PA.Sidrap tertanggal 24 Nopember 2011;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Malaysia dan kemudian kembali tinggal di Sidrap selama kurang lebih 11 tahun dan dikarunia anak yang masing-masing bernama :
 - Aldi bin Sardi Saude
 - Andiz Dwi Muda binti Sardi Saude
 - Putri binti Saude
3. Bahwa, Pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun pada saat awal tahun 2017 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mencjoolah keuangan dengan baik karena Termohon mempunyai sifat yang boros;
4. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada sekitar awal tahun 2017 dimana Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk digunakan dalam acara keluarga namun Termohon sudah menghabiskan semua uang yang telah diberikan oleh Pemohon begitupun juga semua uang tabungan sudah dihabiskan oleh Termohon sementara tidak diketahui dengan jelas penggunaan uang tersebut .padahal selama ini Pemohon selalu memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon sehingga membuat Pemohon marah dan kemudian pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun lamanya;
5. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dirukunkan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
6. Bahwa, antara Pemohondan Termohon sudah tidak ada harapan lagi

Hal. 2 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon. sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai, dan Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan **Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



1. Bukti Surat.

- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 105/Pdt.P/2011/PA.Sidrap Tanggal 24 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Wahyu bin Saude**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sardi Saude bin Saude dan Termohon bernama Raina binti Matsin;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malaysia lalu kembali ke Sidrap selama 11 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak bisa menyimpan uang yang diberikan oleh Pemohon, selalu habis tanpa diketahui digunakan untuk apa uang yang diberikan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.;

Saksi 2, **Empeng binti Laupe**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten

Hal. 4 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sardi Saude bin Saude dan Termohon bernama Raina binti Matsin;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malaysia lalu kembali ke Sidrap selama 11 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak bisa menyimpan uang yang diberikan oleh Pemohon, selalu habis tanpa diketahui digunakan untuk apa uang yang diberikan tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan

Hal. 5 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak jelas penggunaan uang yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat

Hal. 6 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 105/Pdt.P/2011/PA.Sidrap), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-

Hal. 7 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Wahyu bin Saude dan Empeng binti Laupe sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan bersama;

Hal. 8 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

Hal. 9 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



فان تعزز بتعزز اوتواتراوغيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 10 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Sardi Saude bin Saude** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Raina binti Matsin** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 346000,00** (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Hj. Asirah

Hal. 11 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 12 Putusan No.387/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)